



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia terjadi akibat tidak dipenuhinya kewajiban debitur, khususnya dalam hal pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia terjadi karena debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan, khususnya terkait pembayaran angsuran. Dalam Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr, debitur terbukti melakukan cidera janji sehingga memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi dan pelunasan piutang. Secara yuridis, PT Mega Central Finance (PT MCF) sebagai penerima fidusia tetap memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen karena telah memiliki hak kebendaan atas objek jaminan fidusia. Hak preferen tersebut memberikan prioritas kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutang dari hasil eksekusi objek jaminan fidusia. Meskipun objek jaminan berada dalam penguasaan negara akibat perkara pidana, kedudukan hukum kreditur sebagai penerima fidusia tidak hapus dan debitur tetap bertanggung jawab untuk melunasi kewajibannya.
2. Dalam Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr, majelis hakim pada prinsipnya tetap mengakui adanya hubungan hukum antara kreditur dan debitur serta adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Namun



demikian, pelaksanaan hak kreditur atas objek jaminan tidak dapat dilakukan secara serta-merta karena objek tersebut berada dalam penguasaan negara. Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan hak secara yuridis tidak selalu diikuti dengan kemudahan dalam pelaksanaan (eksekusi) hak tersebut. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr menunjukkan bahwa pengakuan hak kreditur secara hukum tidak selalu diikuti dengan kemudahan pelaksanaan hak tersebut dalam praktik. Penguasaan objek jaminan oleh negara menyebabkan kreditur tidak dapat melakukan eksekusi secara langsung terhadap objek fidusia meskipun memiliki sertifikat jaminan fidusia dan hak preferen. Kondisi ini menimbulkan hambatan yuridis dan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian wanprestasi. Akibatnya, kreditur harus menempuh alternatif upaya hukum lain, seperti gugatan ganti rugi atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum untuk memperoleh pemulihan kerugian. Putusan ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur dalam jaminan fidusia belum sepenuhnya efektif, terutama ketika terjadi benturan antara hak kebendaan kreditur dengan kewenangan negara dalam proses pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antar aparat penegak hukum guna menciptakan kepastian hukum serta perlindungan yang seimbang bagi kreditur, debitur, dan negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka saran yang diberikan dalam penelitian ini, yaitu :



1. Debitur selaku pemberi jaminan seharusnya berkewajiban untuk memelihara agar benda jaminan yang secara fisik ada pada penguasaan dan tetap dalam kondisi yang semestinya. Dengan demikian, debitur (pemberi fidusia) wajib mengganti benda jaminan apabila benda tersebut rusak, hilang, ataupun telah beralih penguasaannya. Kelalaian atas benda jaminan adalah tanggung jawab debitur, termasuk jika memang debitur melakukan perbuatan melawan hukum pidana yang bias berakibat dirampasnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan seharusnya saat objek jaminan dirampas untuk dijadikan barang bukti oleh negara maka pihak debitur wajib melaporkan hal tersebut kepada pihak kreditur agar pihak kreditur mengetahui hal tersebut. Perusahaan pembiayaan disarankan untuk lebih selektif dan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap objek jaminan fidusia, khususnya kendaraan bermotor yang masih berada dalam penguasaan debitur. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui monitoring berkala, pelacakan administrasi kendaraan, serta penilaian terhadap itikad baik debitur selama masa perjanjian berlangsung. Selain itu, perusahaan pembiayaan juga perlu mencantumkan klausul mitigasi risiko pidana dalam perjanjian pembiayaan, terutama terkait larangan penggunaan objek jaminan untuk tindak pidana serta konsekuensi hukum apabila objek fidusia disita oleh negara akibat perbuatan melawan hukum debitur. Klausul tersebut penting guna memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi kreditur sebagai penerima fidusia yang beritikad baik.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Perlu adanya pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif mengenai prioritas antara kepentingan negara dalam perkara pidana dan hak kebendaan kreditur dalam jaminan fidusia. Kejelasan norma ini penting untuk menghindari konflik kewenangan serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya kreditur dalam mengeksekusi objek jaminan. Diperlukan peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum di bidang perdata dan pidana, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan terhadap objek yang sama. Sinergi ini penting guna menjamin bahwa penegakan hukum tidak menghambat pelaksanaan hak pihak lain yang sah secara yuridis. Akademisi dan regulator disarankan untuk mendorong adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara ketentuan Pasal 39 KUHAP mengenai penyitaan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sinkronisasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan penyitaan dalam perkara pidana tetap memperhatikan hak kebendaan kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia yang memiliki kedudukan preferen. Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas dan terintegrasi, diharapkan tercipta kepastian hukum serta perlindungan yang seimbang antara kepentingan penegakan hukum pidana dan perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik, khususnya perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perjanjian*, Nusa Media, Bandung, 2010
- Agus Yudho Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, *Facing the Limits of the Law* Singapore, Springer, 2009
- Faudy Munir, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Cet-2
- Fitzgerald dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000
- Gunawan Widjaja, *Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000
- Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, Mizan Pustaka, Jakarta, 2011
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

- M.Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994
- Mark Fenwick dan Stefan Wrba, (ed.) *The Shifting Meaning of Legal Certainty*, Singapore, Springer, 2016
- Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Munir Fuady, *Hukum Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta 2008
- Salim HS., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, 2009
- Soerjono Soekanto dan Srimamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

- Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Maju Mundur, Bandung, 1994
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, Liberty, 1980
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Sudikno Mertokusumo dalam Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, 2021
- Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum*, UI Pres, Yogyakarta, 2006
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2012
- Suharnoko, SH., MLI, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Perikatan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2009
- Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan, 2012
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995



Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1*, Balai Pustaka, Jakarta, , 1991

Tim Penyusun, *Panduan dan Pedoman Penulisan skripsi (edisi Revisi)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021

Tim Penyusun, *Panduan dan Pedoman Penulisan skripsi (edisi Revisi)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021

Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1999

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986

Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sunar Grafika, Jakarta, 2011

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 39 dan Pasal 46

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hlm. 124

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Pasal 24 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 13 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia

Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia

Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999

Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999

Pasal 29 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr

3. Jurnal

Bisma Putra Pratama, Dkk., *Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara*

Wanprestasi Antara Debitur Dan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit

Kendaraan Bermotor Roda Empat, Vol. 1 No. 3, Jurnal Sakato Eksati

Law Review, 2022

Chritofel Mantik, Diana R. Putong, Janeman j. lanawang, *Kajian Yuridis*

Sosisologi Hukum, Jurnal Hukum, Vol 1, 2025



- Dsalimunthe Dermina. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undangundang Hukum Perdata (Bw)*. Jurnal Al-Maqasid. Volume 3. Issue 1 Januari, 2017
- Dsalimunthe Dermina. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undangundang Hukum Perdata (Bw)*. Jurnal Al-Maqasid. Volume 3. Issue 1 Januari 2017
- Dzaky Agusthomi dan Teddy Anggoro, Peranan Dan Kendala Lembaga Pembiayaan alamHukum Jaminan Fidusia Di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) , Vol. 6, No. 3 (2022)
- Heather Leawoods, “*Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher*,” Wash. UJL & Pol’y 2, 2000
- Jan Michiel Otto, “*Real Legal Certainty in Developing Countries*,” Kajian Socio-Legal ed. Pustaka Larasan, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012
- Jan Michiel Otto, “*Rule of Law Promotion, Land Tenure and PovertyAlleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto*,” Hague Journal of Rule of Law 1, no. 1, 2009, hlm 173–95.
- M. Rizky, “*Kelemahan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, 2020
- M. Yasir, “*Aspek Jaminan Hukum Fidusia*”, Jurnal Sosial & Budaya Syar’i, Vol. 3 No. 1, 2016



Mardin Sipayung dan Iin Indriani, *Perlindungan Hukum terhadap Debitur atas Eksekusi Objek Fidusia Secara Paksa*

Muhammad Taufik, *"Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan"*, Jurnal Studi Islam, Vol. 19, No. 1, 2013

N. Duta, *"Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jamina Fidusia dalam Hal Benda Jaminan Fidusia Dirampas Negara"*, Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1, 2013

Najwa Lutfi Hanifa, Reva Alya, Tita Amalia, Aditya Bagus Kuncara, *"Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Telaah Teori Keadilan John Rawls Dalam Konteks Hukum Indonesia"*, Jurnal Hukum, Vol 2, No. 1, 2025, Universitas Duta Bangsa Surakarta

Niru, Anita Sinaga, dan Nurlely Darwis. *"Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian."* Jurnal Mitra Manajemen Vol7. No2, 2020, hlm 44

Rahmandika dan Lauditta Humaira, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

Ramadhani, Dwi Aryanti. *Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya*. Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta. Volume 15. Issue 17 Desember, 2012

Reni Budi Setianingrum, *"Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia"* Jurnal Media Hukum, Vol.23 No.2, Desember 2016



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- Ridwan Arifin, “*Translating the Meaning of Justice and Legal Protection: What exactly. Is justice?*”, *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 7, No. 1, 2022
- Sahat Maruli Tua Tampubolon dkk., *Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia untuk Perlindungan Para Pihak*
- Soja Juandre, Rika Lestari, dan Hengki Firmanda, “*Kedudukan Penerima Fidusia dalam Proses Penyelesaian Wanprestasi Atas Objek Jaminan Yang dikuasai Oleh Negara*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. X, No. Y, 2024,
- Sri Soedewi Masjchon Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Yogyakarta, Liberty, 2007
- Tiara Salman¹, Arrie Budhiartie, *Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia*, *Jurnal Nalar Keadilan*, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Volume 4 No. 2, 2024
- Tonny Murdiyanto dan RR Lyia Aina Prihadianti, “*Penyelesaian Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance*,” *Jurnal Hukum Kenotariatan* , volume 2, no. 2, 2022
- Torben Spaak, “*Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch*,” *Law and Philosophy* 28, no. 3, (2009): 261-290



Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, “*Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System*,” Land Use policy 27, no. 3, 2010

4. Website

<https://butew.com/2018/05/09/pengertian-prestasiwanprestasi-danakibatnya-menurut-hukum-perdata/>

<https://dandapala.com/article/detail/dari-wanprestasi-ke-pidana-titik-singgung-eksekusi-jaminan-fidusia>

<https://gajihub.com>

<https://osf.io/preprints/osf/xnpy6>

<https://repository.uin-suska.ac.id>

<https://vt.tiktok.com/ZSynCbMYg/sadjiptorahardjo>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-sidempuan/baca-artikel/16897/perlawanan-pihak-ketiga-dalam-lapangan-hukum-perdata-sebagai-instrumen-hukum-formil-penyelesaian-perkara-terhadap-putusan-pidana.html>

<https://www.google.com/search?q=eksekusi+titel+eksekutorial+jaminan+fidusia>

<https://www.google.com/search?q=teori+keadilan+satjipto+rahardjo>

<https://www.google.com/tinjauanumumtentangsubjekjaminanfidusia/>

<https://repository.uin-suska.ac.id/sejarahJaminanFidusia.>